



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KESBANGPOLINMAS adalah KESBANGPOLINMAS Kota Magelang.
6. Sekretariat adalah Sekretariat KESBANGPOLINMAS Kota Magelang.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat KESBANGPOLINMAS Kota Magelang.
8. Bidang adalah Bidang pada KESBANGPOLINMAS Kota Magelang.
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada KESBANGPOLINMAS Kota Magelang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- d. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah Dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Pasal 5

Rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa serta pengkajian masalah strategis daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
- d. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- e. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka stabilitas pemerintahan daerah dan pengkajian masalah strategis daerah;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi dalam rangka pemeliharaan kehidupan bermasyarakat;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan, deteksi dini dan pemantauan daerah rawan bencana, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam kegiatan penanggulangan bencana, rencana mitigasi atau penjinakan bencana dan rehabilitasi akibat bencana;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan gladi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan aparat penanggulangan bencana terkait;
- k. Memberikan rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian/survei serta keterangan terdaftar bagi organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi;
- l. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian badan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

Pasal 8

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis badan;
- b. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan badan;
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran badan;
- d. Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup sekretariat;
- e. Memberikan pelayanan administratif di lingkup badan;
- f. Mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan di lingkup badan;
- g. Mengkoordinir urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang inventaris badan;
- h. Mengkoordinir urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. Mengkoordinir proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja badan;
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

Pasal 11

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan;
- b. Menyelia dan mengolah bahan penyusunan program dan kegiatan tahunan badan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- d. Menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan Sub Bagian Keuangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi program dan kegiatan badan;
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan badan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Pasal 14

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran;
- c. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis tahun berjalan;
- d. Menyelia urusan perbendaharaan di lingkup badan;
- e. Menyediakan bahan pertanggungjawaban keuangan badan;
- f. Menyelia pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah kota di lingkup badan;
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan badan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelia tertib administrasi surat menyurat dan urusan kearsipan dinas;
- c. Menyelia pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga, protokoler dan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan bahan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pengelolaan barang di lingkup badan;
- f. Melaksanakan urusan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kesatuan Bangsa

Pasal 18

Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 20

Rincian tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kesatuan Bangsa adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa;
- c. Menyelia dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- d. Menyelia pelaksanaan pendataan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- e. Menyelia dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pertemuan, forum komunikasi, fasilitasi dan konsultasi dengan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyelia dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan Pemilihan Umum.

- g. Menyelia dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dalam rangka pembauran;
- h. Menyelia pelaksanaan monitoring perkembangan jumlah penduduk, jumlah warga negara asing, jumlah pemilih, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 23

Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis hubungan antar lembaga;
- c. Menyiapkan bahan kegiatan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan, pengawasan, fasilitasi, forum konsultasi dan komunikasi organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- e. Melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- f. Menyiapkan bahan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring terhadap perkembangan jumlah penduduk, jumlah pemilih dan warga negara asing;

- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pasal 26

Rincian tugas Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Menyiapkan bahan kegiatan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilihan umum dan pendidikan politik;
- d. Menyiapkan bahan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dalam rangka pembauran;
- e. Menyiapkan bahan kegiatan pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan kewaspadaan nasional serta ketahanan bangsa;
- f. Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan undang-undang Pemilihan Umum;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan
Masyarakat

Pasal 27

Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengkajian masalah strategis daerah dan perlindungan masyarakat.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 29

Rincian tugas Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Menyelia pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas daerah serta stabilitas politik wilayah kota;
- d. Melaksanakan kajian terhadap pengajuan untuk rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian survey;
- e. Menyusun rencana tindakan dan menyiapkan bahan jawaban isu-isu negatif Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;

- h. Mengkoordinasikan fasilitasi penanganan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obat terlarang dan bahan adiktif lainnya;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan pemantauan dan pemetaan daerah rawan bencana serta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana dalam penanggulangan bencana;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang pengkajian masalah strategis daerah.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah.

Pasal 32

Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah adalah:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian masalah strategis daerah;
- b. Melaksanakan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas daerah serta stabilitas politik wilayah kota;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pemberdayaan forum komunikasi generasi muda dalam rangka penanganan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan terlarang dan bahan adiktif lainnya;

- d. Menyiapkan bahan kajian untuk rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian survey;
- e. Memantau dan mendata keberadaan eks tahanan politik serta kegiatan orang asing dan lembaga asing dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa;
- f. Mengkoordinasikan tugas komunitas intelijen daerah dalam rangka deteksi dini dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT);
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 35

Rincian tugas Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah dengan melibatkan satuan perlindungan masyarakat;

- d. Memfasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya dibidang perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun rencana tindak dalam rangka pencegahan, penanggulangan, mitigasi atau penjinakan dan rehabilitasi akibat bencana;
- f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana;
- g. Menyiapkan dan mengerahkan sumber daya masyarakat dalam penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- h. Menyiapkan bahan kajian dan penghitungan kerugian akibat bencana bersama instansi terkait;
- i. Melaksanakan pengamatan, pemantauan dan pemetaan daerah rawan bencana alam dan rawan konflik sosial;
- j. Memfasilitasi dan memberdayakan peran dan fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat harus melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

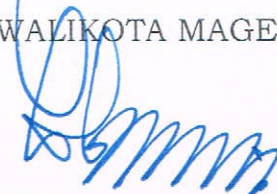
Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. Ka. Bag	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka. Bag	
	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 69